



PENETAPAN

Nomor:0117/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0117/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Desember 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.004 RW. 002 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon sendiri di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selama 35 tahun 2 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. LINA TYASTUTI MAHARANI, umur 34 tahun
 - b. RAHMAD HADI KUSUMA, umur 28 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan nomor : 777/45/1976 tanggal 17 Desember 1976;
4. Setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni, nama Pemohon I : TISENO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : 23 tahun serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : 19 tahun sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah nama Pemohon I : TISNO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Juni 1956 serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Oktober 1958;

Pemohon I : TISNO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Juni 1956 serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Oktober 1958;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Paspor mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Paspor;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : TISENO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : 23 tahun serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/45/XII/1976 tanggal 17 Desember 1976 sebenarnya adalah nama Pemohon I : TISNO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Juni 1956 serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Oktober 1958;

. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Nomor : 777/45/XII/1976 tertanggal 17 Desember 1976 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur kabupaten Malang Nomor : K.k.13.07.13/PW.01/10/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 (P.2);
- c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 475/04/421.615.002/2012 tanggal 31 Januari 2012 (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah dari Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Malang Nomor : 9423051180 tanggal 24 Oktober 1994 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Ps.033.1/7473/Sk/75 tanggal 29 Nopember 1975 tanggal 29 Nopember 1975 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Jurusan SD dari Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Jalan Bromo No. 16 Kotamadya Malang Nomor : XIII Co 12759 tanggal 01 Desember 1975 (P.6);
- g. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : II.13-13/53048/KEP/X/2000/T tanggal 08 Desember 2000 (P.7);
- h. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507296010580002 tanggal 05 Juli 2008 (P.8);
- i. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507290506560002 tanggal 05 Juli 2008 (P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, telah ternyata bahwa nama Pemohon I : TISENO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : 23 tahun serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/45/XII/1976 tanggal 17 Desember 1976 sebenarnya adalah nama Pemohon I : TISNO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Juni 1956 serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Oktober 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : TISENO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : 23 tahun serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : 19 tahun yang tercatat dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/45/XII/1976 tanggal 17 Desember 1976 sebenarnya adalah nama Pemohon I : TISNO bin SOWIRYO, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 05 Juni 1956 serta tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Oktober 1958;

- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
- 4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000